



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 91 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 91);

16. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 91 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Laporan Ikhtisar Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.181.993.854.056,39
b. Belanja dan Transfer	Rp	1.110.595.690.537,68

Sumber / Defisit

71.398.168.518,71

c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	82.618.060.369,54
- Pengeluaran	Rp	15.150.875.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	<u>67.467.185.369,54</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	138.865.348.888,25

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 20.262.540.254,80 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.202.256.394.311,19
 - b. Realisasi Rp 1.181.993.854.056,39
 - Selisih Lebih/(Kurang) 20.262.540.254,80
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 121.323.918.624,05 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp 1.231.919.609.161,73
 - b. Realisasi Rp 1.110.595.690.537,68
 - Selisih Lebih/(Kurang) 121.323.918.624,05
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (101.061.378.369,25) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp (29.663.214.850,54)
 - b. Realisasi Rp 71.398.163.518,71
 - Selisih Lebih/(Kurang) (101.061.378.369,25)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 82.618.060.369,54
 - b. Realisasi Rp 82.618.060.369,54
 - Selisih Lebih/(Kurang) 0,00
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah

b. Realisasi	Rp	15.150.875.000,00
Selisih Lebih/(Kurang)		<u>0,00</u>

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto		
Setelah Perubahan	Rp	67.467.185.369,54
b. Realisasi	Rp	67.467.185.369,54
Selisih Lebih/(Kurang)		<u>0,00</u>

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	2.187.387.330.715,42
b. Jumlah Kewajiban	Rp	15.823.746.029,66
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.187.387.330.715,42

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2017 ..	Rp	77.125.033.055,20
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	307.234.006.137,86
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(250.226.887.129,15)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017	Rp	143.356.538.855,25

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan Kegiatan Operasional	Rp	1.194.496.502.099,32
b. Beban Kegiatan Operasional	Rp	990.716.125.623,95
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	203.780.376.475,37
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non		

e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar		
Biasa	Rp	0,00
f. Jumlah Pos Luar Biasa	Rp	203.780.376.475,37
g. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp	200.523.874.039,37

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.041.149.254.174,00
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp	200.523.874.039,37
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(70.109.543.527,61)
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.171.563.584.685,76

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	82.618.060.369,54
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	82.618.060.369,54
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	138.865.348.888,25
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	138.865.348.888,25

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Lampiran III : Laporan Operasional.
- d. Lampiran IV : LPE.
- e. Lampiran V : Neraca.
- f. Lampiran VII : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VIII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar Rekap Peny Piutang Tidak Tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekap Dana Bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal Daerah (Investasi).
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi KDP.
- o. Lampiran XV : Daftar Realisasi Aset Lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka panjang.
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Ikhtisar Kinerja tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

b. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 21-Agustus 2018
BUPATI SAROLANGUN,



SEK MENDRA

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN	
DEWAS/INSTANSI	PLH/KABAG. HKM & HAM
TGL.	TGL.
	SYAHRONI. SH
NIP.	NIP. 19700918 200604 1001

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 21-Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THARRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI: (3 /2018)